

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari fakta yang ada dalam penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa dalam persepektif perundang-undangan pelanggaran penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1f). Oleh karena itu, menurut pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana maksimal paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah *pertama* melalui jalur pengadilan, *kedua* melalui jalur di luar pengadilan.
2. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena harga yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan di atas normal atau di atas tingkat kewajaran.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada maka dari penelitian dan pengamatan penulis dalam menyusun tulisan ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu:

1. Produsen farmasi harus secepatnya menyesuaikan label dari kemasan obat yang diproduksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apabila masih terjadi pelanggaran maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha dan besar kemungkinan pelaku usaha akan terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Apabila produsen farmasi tidak memenuhi aturan dengan memperbaharui label dan kemasannya, maka konsumen sudah sewajarnya melakukan gugatana konsumen kepada Pengadilan Negeri dalam bentuk *class action* kepada pelaku usaha. Konsumen dapat menggunakan cara-cara penyampaian gugatan sesuai dengan pengaturan yang ada di UUPK, baik secara sendiri atau menggunakan jasa bantuan dari LSM konsumen kesehatan.
3. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya, khususnya aturan-aturan mengenai label obat. Keefektifan pemerintah dalam mengawasi dan menjalankan aturan serta menindak pelaku usaha yang tidak menaati aturan akan dapat membuat hukum berlaku efektif.

4. Dalam penelitian dan pengamatannya, penulis melihat suatu kenyataan bahwa konsumen kesehatan di Indonesia tidak terdidik dengan baik. Dalam hal ini mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Pada dasarnya mereka sudah melaksanakan kewajibannya akan tetapi mereka tidak tahu akan haknya.